



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN BENAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 421/ 81 /KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Benakat Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala:

1. SMPN 2 Empat Petulai Dangku Nomor: 420/088/SMPN2EPD/2021 Tanggal 18 Mei 2021
2. SMPN 1 Panang Enim Nomor : 421/243/SMPN 1 PE/2021 Tanggal 21 Mei 2021
3. SMPN 2 Panang Enim Nomor : 421/70/SMPN-2/PE/2021 Tanggal 24 Mei 2021
4. SMPN 3 Panang Enim Nomor : 421/252/SMPN 3 PE/2021 Tanggal 24 Mei 2021
5. SMPN 2 Tanjung Agung Nomor : 421/97/SMPN 2 TA/2021 Tanggal 24 Mei 2021
6. SMPN 3 Tanjung Agung Nomor : 420/144/SMPN 3 TA/2021 Tanggal 24 Mei 2021
7. SMPN 1 Lawang Kidul Nomor : 421/119/SMPN.1-LK/2021 Tanggal 24 Mei 2021
8. SMPN 2 Gunung Megang Nomor : 421/069/SMPN2GM/2021 Tanggal 24 Mei 2021
9. SMPN 5 Gunung Megang Nomor : 421/117/SMPN.2 GM/2021 Tanggal 24 Mei 2021
10. SMPN 2 Belimbing Nomor : 421/074/SMPN-2BLB/2021 Tanggal 24 Mei 2021
11. SMPN 3 Rambang Niru Nomor : 420/85/SMPN3RN/2021 Tanggal 24 Mei 2021
12. SMPN 1 Empat Petulai Dangku Nomor: 421/098/SMPN1EPD/2021 Tanggal 24 Mei 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diperpanjang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai Berikut :

1. SMPN 2 Empat Petulai Dangku berkedudukan di Desa Dangku
2. SMPN 1 Panang Enim berkedudukan di Jl. Lintas Baturaja-Muara Meo (Simpang Meo)
3. SMPN 2 Panang Enim berkedudukan di Desa Lubuk Nipis
4. SMPN 3 Panang Enim berkedudukan di Desa Lebak Budi
5. SMPN 2 Tanjung Agung berkedudukan di Jl. Baturaja Simpang Desa Tanjung Lalang
6. SMPN 3 Tanjung Agung berkedudukan di Talang Pangeran Desa Tanjung Bulan
7. SMPN 1 Lawang Kidul berkedudukan di Jl. Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim
8. SMPN 2 Gunung Megang berkedudukan di Jl. Simpang Pir Desa Gunung Megang Dalam
9. SMPN 5 Gunung Megang berkedudukan di Jl. Lintas Palembang Desa Panang Jaya
10. SMPN 2 Belimbing berkedudukan Desa Dalam
11. SMPN 3 Rambang Niru berkedudukan di Jl. Pertamina Arah Suban Jeriji Desa Gumawang
12. SMPN 1 Empat Petulai Dangku berkedudukan di Desa Kuripan

Pasal 2

- (1) Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini
- (2) Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- (4) apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.

Pasal 3

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan sampai dengan 25 Mei 2025 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 28 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

NIP. 19650430 198903 1 004